

## Kementerian LH Segel PT GDS

Kementerian Lingkungan Hidup menyegel kantor perusahaan PT Gorga Duma Sari, pemegang konsesi Hutan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Kamis (6/3), sehingga tak dapat beroperasi untuk sementara. PT GDS terindikasi merusak lingkungan dengan membabat hutan seluas 200 hektar dari total konsesi 800 hektar.

Penyegelan disaksikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Samosir JB Sagala, yang mewakili Bupati Samosir Mangindar Simbolon. Bupati mengeluarkan izin pengelolaan areal penggunaan lain (APL) kepada PT GDS.

"Kawasan APL tidak boleh digunduli," kata Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Deputi Menteri LH Bidang Penataan Hukum Lingkungan Turyawan Ardi, yang memimpin tim penyegelan di Tele, kemarin.

Tim menggunakan dua mobil dan dikawal polisi dari Polda Sumut dan Polres Samosir. Setiba di Hutan Tele pukul 16.30, rombongan berdialog dengan Kepala Humas PT GDS Jannes Perangin-Angin sebelum memasang plang tanda penyegelan.

Penyegelan itu buntut pelanggaran PT GDS. Perusahaan milik Jhoni Sihotang, Wakil Ketua DPRD Samosir, itu tanpa dokumen dan izin lingkungan. Selain itu, PT GDS juga menebang kayu di hutan yang berdekatan dengan hutan lindung Tele.

"Ini sanksi administratif," ujar Turyawan. Lokasi penebangan berjarak 8-10 kilometer dari bibir Danau Toba.

Jannes mengatakan, pihaknya siap menghentikan seluruh aktivitas perusahaan. Namun, ia berharap segera beroperasi lagi seusai mengurus izin lingkungan.

Kementerian LH bertindak karena Bupati Samosir tak menjalankan tugas seperti diatur dalam Pasal 76 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran tak ditindak.

Koordinator Walhi Sumut Kusnadi menilai, jika pemerintah serius, kasus PT GDS ini bisa menjadi pintu masuk menjerat perusak hutan.